



**PUTUSAN**

Nomor 250/Pid.Sus/2019/PN Pbm

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Prabumulih yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Herlis Jueni, ST Bin Herwani
2. Tempat lahir : Prabumulih
3. Umur/Tanggal lahir : 45/9 Juni 1974
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : JL. RA Kartini No. 36 RT. 02 RW. 02 Kelurahan Sukajadi Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Herlis Jueni, ST Bin Herwani ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 September 2019 sampai dengan tanggal 30 September 2019
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 9 November 2019
3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 3 November 2019
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 21 November 2019
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 November 2019 sampai dengan tanggal 20 Januari 2020;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Marshal Fransturdi, S.H., Advokat/Penasihat Hukum yang berkantor di Komplek DKT No.03 Kecamatan Prabumulih Barat, Kota Prabumulih, berdasarkan Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim tertanggal 30 Oktober 2019 dengan Nomor 250/Pid.Sus/2019/PN.Pbm;

Halaman 1 dari 38 Putusan Nomor 250/Pid.Sus/2019/PN Pbm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Prabumulih Nomor 250/Pid.Sus/2019/PN Pbm tanggal 23 Oktober 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 250/Pid.Sus/2019/PN Pbm tanggal 23 Oktober 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **HERLIS JUENI, ST BIN HERWANI**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana ***"Tertangkap tangan tanpa hak memiliki, menyimpan dan mengusai senjata api rakitan laras pendek jenis pistol"***
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **HERLIS JUENI, ST BIN HERWANI** dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) puncak senjata api rakitan laras pendek;
  - 6 (enam) butir amunisi kaliber 38 mm;
  - 1 (satu) lembar celana jeans merk cardinal warna cokelat;

## **Dirampas untuk dimusnahkan**

4. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan memohon hukuman yang ringan-ringannya dan berjanji tidak akan menggulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan terdakwa melalui Penasihat Hukum terdakwa yang pada intinya tetap pada tuntutananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

*Halaman 2 dari 38 Putusan Nomor 250/Pid.Sus/2019/PN Pbm*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Dakwaan :**

Bahwa ia terdakwa HERLIS JUENI, ST Bin HERWANI Pada hari Senin tanggal 09 September 2019 sekira jam 23.00 Wib atau setidaknya didalam bulan September tahun 2019 bertempat di Jalan Perwira No.106 Rt.05 Rw.05. Kelurahan Prabumulih Kecamatan Prabumulih Barat Kota Prabumulih. atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Prabumulih yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai, persediaan, padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari indonesia sesuatu senjata api, amunisi, atau sesuatu bahan peledak, berupa 1 (satu) pucuk senjata api rakitan laras pendek jenis pistol rakitan beserta 6 (enam) butir amunisi kaliber 38 mm ( Tiga puluh delapan milimeter) perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut;

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya saksi ABDUL HALIK Bin NAZORI, saksi ARI MIDIANTONI, SH Bin KARIM, dan saksi NOVTA RISZA SETIAWAN, SH Bin HARUN SOHAR (selaku Tim anggota Polres Prabumulih) melakukan Penyelidikan terhadap pelaku tindak pidana Narkoba Kec. Prabumulih Barat, saat Tim Polres Prabumulih melintasi Jalan Perwira Kel. Prabumulih Kec. Prabumulih Barat Kota Prabumulih. Saksi Abdul Halik dan saksi Ari Midiantoni melihat terdakwa berada dipinggir jalan dengan gelagat yang mencurigakan, kemudian saksi Abdul Halik, saksi Ari Midiantoni, dan saksi Novta Risza Setiawan mendekati terdakwa dan melakukan pemeriksaan dan penggeledahan terhadap terdakwa;

Bahwa pada saat hendak dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan terhadap terdakwa, saksi Abdul Halik, saksi Ari Midiantoni, dan saksi Novta Risza Setiawan menemukan 1 (satu) pucuk senjata api rakitan laras pendek jenis pistol rakitan yang diselipkan terdakwa dipinggang belakang dan 6 (enam) butir amunisi kaliber 38 mm (tiga puluh delapan milimeter) di temukan dikantong saku celana sebelah kanan yang dikenakan oleh terdakwa, namun saat itu tidak ditemukan narkoba ada pada terdakwa ;

Bahwa setelah dilakukan penangkapan dan dilakukan interogasi terhadap terdakwa, terdakwa mengakui bahwa 1 (satu) pucuk senjata api rakitan laras pendek jenis pistol rakitan beserta 6 (enam) butir amunisi kaliber 38 mm (tiga puluh delapan milimeter) tersebut adalah miliknya;

*Halaman 3 dari 38 Putusan Nomor 250/Pid.Sus/2019/PN Pbm*



Bahwa terdakwa Tanpa hak Membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai, persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak, tersebut tidak mendapat izin dari pihak yang berwenang dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan atau kegiatan yang dilakukan oleh terdakwa saat itu.

Perbuatan terdakwa HERLIS JUENI, ST Bin HERWANI tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Saksi ARI MIDIANTONI., SH BIN KARIM** dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi dijadikan saksi dalam perkara terdakwa karena saksi bersama saksi Novta Risza Setiawan., SH Bim Harun Sohar dan saksi Abdul Halik Bin Nazori telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa karena diduga tertangkap tangan memiliki atau menyimpan senjata api rakitan laras pendek jenis revolver ;
- Bahwa, saksi dan saksi bersama saksi Novta Risza Setiawan., SH Bim Harun Sohar dan saksi Abdul Halik Bin Nazori menangkap terdakwa pada hari senin tanggal 09 September 2019 sekira pukul 23. 30 wib di JL. Perwira No. 106 Rt. 05 Rw. 05 Kelurahan Prabumulih Kecamatan Prabumulih Barat Kota Prabumulih ;
- Bahwa, saksi dan saksi Novta Risza Setiawan., SH Bim Harun Sohar dan saksi Abdul Halik Bin Nazori melakukan penangkapan tersebut atas dasar pengembangan laporan dari masyarakat kepada team Satuan Reserse Narkoba Polres Prabumulih memberikan informasi bahwa sering terjadi peredaran, penyalahgunaan narkoba jenis sabu yang dikendalikan oleh seorang laki-laki dengan inisial nama lis alias Koko;
- Bahwa, setelah mendapatkan informasi tersebut, maka sejak bulan Juni 2019 kami melakukan penyelidikan terhadap laki-laki yang disebutkan dalam laporan tersebut . Dalam penyelidikan beberapa bulan tersebut saksi dan team mendapatkan informasi bahwa laki-laki dengan inisial lis atau koko tersebut adalah seorang Suplier di PT. Pertamina, beralamat di Daerah Sukajadi, Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih, dan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan mobil dengan merk Honda Jazz warna silver dengan BG 818 W.

- Bahwa, dalam pengembangan informasi lanjutan, didapatkan bahwa Narkotika yang sering diterima tersebut dibawa dari Palembang sebanyak 2 kg (dua) kilo gram dan laki-laki tersebut selaku penyedia tempat penyimpanan narkotika jenis sabu di Ruko Rajawali dan Gunung Kemala:

- Bahwa, dalam Informasi yang didapatkan juga menyebutkan bahwa laki-laki dengan inisial lis atau Koko tersebut memiliki senjata api revolver yang bagus, memiliki amunisi 6 (enam) butir;

- Bahwa, selanjutnya pada hari senin tanggal 09 September 2019 sekira pukul 23. 30 wib di JL. Perwira No. 106 Rt. 05 Rw. 05 Kelurahan Prabumulih Kecamatan Prabumulih Barat Kota Prabumulih, saat saksi dan team Sat. Res Narkoba Polres Prabumulih sedang berkumpul di Bank BRI , kami mendapatkan informasi bahwa laki-laki inisial lis atau Koko sedang berada di di sekitar Bank BRI tempat kami berkumpul tersebut. Setelah kami bergerak ke TKP dengan dipimpin Oleh Katim Abdul Halik Bin Nazori dan anggota lainnya kami mengamankan melihat beberapa orang yang merupakan TO perkara Narkotika jenis sabu di Muara Enim . Selanjutnya saksi memanggil Ketua RT setempat yaitu saksi Rais Iskandar ., S.T Bin H. Kiani Mustopa yang merupakan Ketua RT, sesampainya disana kami lalu melakukan penggeledahan, dan saat penggeledahan ditemukan barang bukti berupa alat hisap sabu(bong) pada sdr. Asrul (DPO) Polres Prabumulih, Pakde yang merupakan penjual Dogan dan sdr. Iqbal (Penyewa kontrakan terdakwa) yang juga membantu jualan dogan, Tidak lama kemudian datanglah seorang laki-laki yaitu terdakwa sedang mengendarai sepeda motor. Setelah terdakwa turun dari motor yang dikendarainya tersebut, saksi langsung merangkul terdakwa dengan keadaan sedikit memeluk. Lalu terdakwa seperti akan melakukan perlawanan dengan memegang sesuatu dari pinggang kanan agak kebelakang badannya. Saksi lalu menahan tangan terdakwa sambil berkata “ Jangan melawan kak, kami dari polisi, inget keluarga dan anak istri “, lalu dijawab terdakwa “ Ngapo kamu cak ini “. Lalu kami mencoba menjelaskan kepada terdakwa agar jangan melawan. Tidak lama kemudian terdakwa langsung melepaskan tahanan ditangan kanannya tersebut. Selanjutnya saksi dan anggota lainnya melakukan penggeledahan pada tubuh terdakwa. Saat digeledah ditemukan 1 (satu) pucuk senjata api rakitan laras pendek jenis revolver dari pinggang kanan

Halaman 5 dari 38 Putusan Nomor 250/Pid.Sus/2019/PN Pbm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agak kebelakang badannya. Selanjutnya ditemukan pula barang bukti berupa 6 (enam) buah amunisi caliber 38 mm yang ditemukan dikantong celana sebelah kanan yang digunakan terdakwa berwarna coklat merk Cardinal .

- Bahwa, selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Prabumulih untuk diperiksa lebih lanjut ;

- Bahwa, pada Saat digeledah tidak ditemukan barang bukti berupa narkotika jenis sabu;

- Bahwa, 6 (enam) buah amunisi caliber 38 mm yang ditemukan dalam pengeledahan badan terdakwa adalah amunisi yang aktif ;

- Bahwa, efek saat softgun/airgun ditembakkan akan berbeda dengan 1 (satu) pucuk senjata api rakitan laras pendek jenis revolver yang telah termodifikasi, jika pada airsoftgun/airgun ditembakkan maka akibat yang ditimbulkan tidak terlalu fatal, tidak dapat menembus kulit kedua, akan tetapi bila 1 (satu) pucuk senjata api rakitan laras pendek jenis revolver yang telah termodifikasi seperti barang bukti ditembakkan maka hasilnya bisa mengakibatkan kematian/luka, patah tulang dan dapat menembus kulit kedua ;

- Bahwa, 6 (enam) buah amunisi caliber 38 mm, pada amunisi adalah jenis amunisi senpi (peluru tajam) standart buatan pabrik caliber 38 special dan masih aktif dan dapat meledak;

- Bahwa, tujuannya adalah agar Gas yang dibuang atau daya kerja gas saat akan dikokang/di tekan akan bekerja lebih kuat dan lebih kencang juga lebih efektif saat terjadi ledakan, dan dapat mengakibatkan kematian ;

- Bahwa, dari pengakuan terdakwa belum pernah digunakan;

- Bahwa, saat itu terdakwa dalam keadaan sadar akan tetapi memang seperti masih dalam pengaruh narkotika ;

- Bahwa, saat turun dari motor terdakwa sendirian, akan tetapi saat penangkapan terdakwa kami juga mengamankan beberapa orang yang merupakan TO perkara Narkotika jenis sabu di Muara Enim yang saat pengeledahan ditemukan barang bukti berupa alat hisap sabu(bong) , Pakde yang merupaka penjual Dogan dan sdr. Iqbal yang juga membantu jualan dogan ;

- Bahwa, dilakukan pemeriksaan tes Urin terhadap terdakwa, dan hasilnya Positif mengandung Metamfetamine;

- Bahwa, 1 (satu) pucuk senjata api rakitan laras pendek jenis revolver yang telah termodifikasi tersebut yang merupakan barang bukti pada

Halaman 6 dari 38 Putusan Nomor 250/Pid.Sus/2019/PN Pbm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagian dekat silinder sebelah kanan ada tulisan Made In U.S.A artinya sebelum termodifikasi senjata api tersebut dari Luar Negeri U.S.A ;

- Bahwa, menurut pengakuan terdakwa, barang bukti tersebut belum pernah digunakan ;
- Bahwa, dari pengakuan terdakwa tujuan terdakwa memiliki 1 (satu) pucuk senjata api rakitan laras pendek jenis revolver dan 6 (enam) buah amunisi caliber 38 mm adalah untuk jaga diri karena terdakwa seorang suplier yang memiliki banyak saingan dalam dunia bisnis, terdakwa juga sering bepergian luar kota, dan baru-baru ini rumahnya dilemparin orang ;
- Bahwa, dari pengakuannya , terdakwa memiliki 1 (satu) pucuk senjata api rakitan laras pendek jenis revolver dan 6 (enam) buah amunisi caliber 38 mm dengan cara membeli dari seorang temannya di Lampung seharga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) ;
- Bahwa, sepengetahuan saksi lebih dari seharga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) akan tetapi memang untuk 1 (satu) pucuk senjata api rakitan laras pendek jenis revolver dan 6 (enam) buah amunisi caliber 38 mm tidak dijual untuk masyarakat sipil karena hanya dimiliki oleh Pihak Kepolisian;
- Bahwa, dikarenakan tidak ditemukan barang bukti narkoba maka penyelidikan tentang narkoba tidak dikembangkan lagi ;
- Bahwa, terdakwa tidak memiliki izin dari yang berwenang untuk memiliki 1 (satu) pucuk senjata api rakitan laras pendek jenis revolver dan 6 (enam) buah amunisi caliber 38 mm ;
- Bahwa, untuk jenis senjata api soft gun, masyarakat sipil boleh memilikinya atas izin dari Perbakin melalui Polda akan tetapi untuk masyarakat sipil untuk memiliki 1 (satu) pucuk senjata api rakitan laras pendek jenis revolver dan 6 (enam) buah amunisi caliber 38 mm tidak boleh dikarenakan hanya boleh dimiliki oleh anggota Polisi, SPM yang telah memiliki izin dari Polda dengan serangkaian Tes dari Kepolisian;
- Bahwa, tidak ada izin Untuk masyarakat sipil untuk memiliki izin memiliki senjata airgun/softgun yang telah dimodifikasi ;
- Bahwa, dari pengakuan terdakwa, dia ada bisnis dengan laki-laki yang menyewa kontrakan miliknya ;
- Bahwa, dari pengakuan terdakwa, dia adalah Suplier PT.Pertamina ;
- Bahwa, penyewa kontrakan tersebut bekerja sebagai penjual dogan ;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui bisnis anatar terdakwa dengan penyewa kontrakan tersebut;

Halaman 7 dari 38 Putusan Nomor 250/Pid.Sus/2019/PN Pbm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, terdakwa merupakan Target Operasi Polres Prabumulih dalam dugaan kepemilikan Narkotika bukan Senjata Api rakitan jenis revolver ;
- Bahwa, saksi mengetahui barang bukti yang diajukan di persidangan tersebut ;
- Bahwa, terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki /menyimpan 1 (satu) pucuk senjata api rakitan laras pendek jenis revolver dan 6 (enam) buah amunisi caliber 38 mm seperti pada barang bukti tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi tersebut;

## 2. Saksi **ABDUL HALIK BIN NAZORI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, tanda tangan yang tertera dalam berita acara pemeriksaan (saksi) dalam BAP penyidikan adalah benar tanda tangan saksi;
- Bahwa, Sebelum saksi menanda tangani berita acara tersebut, saksi telah terlebih dahulu membaca berita acara tersebut;
- Bahwa, saksi dijadikan saksi dalam perkara terdakwa karena saksi bersama saksi Novta Risza Setiawan., SH Bin Harun Sohar dan saksi Ari Midiantoni., SH Bin Karim telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa karena diduga tertangkap tangan memiliki atau menyimpan senjata api rakitan laras pendek jenis revolver ;
- Bahwa, saksi dan saksi bersama saksi Novta Risza Setiawan., SH Bim Harun Sohar dan saksi Abdul Halik Bin Nazori menangkap terdakwa pada hari senin tanggal 09 September 2019 sekira pukul 23. 30 wib di JL. Perwira No. 106 Rt. 05 Rw. 05 Kelurahan Prabumulih Kecamatan Prabumulih Barat Kota Prabumulih ;
- Bahwa, saksi dan saksi Novta Risza Setiawan., SH Bim Harun Sohar dan saksi Abdul Halik Bin Nazori melakukan penangkapan tersebut atas dasar pengembangan laporan dari masyarakat kepada team Satuan Reserse Narkoba Polres Prabumulih memberikan informasi bahwa sering terjadi peredaran, penyalahgunaan narkotika jenis sabu yang dikendalikan oleh seorang laki-laki dengan inisial nama lis alias Koko;
- Bahwa, setelah mendapatkan informasi tersebut, maka sejak bulan Juni 2019 kami melakukan penyelidikan terhadap laki-laki yang disebutkan dalam laporan tersebut . Dalam penyelidikan beberapa bulan tersebut saksi dan team mendapatkan informasi bahwa laki-laki dengan inisial lis atau koko tersebut adalah seorang Suplier di PT. Pertamina, beralamat di

Halaman 8 dari 38 Putusan Nomor 250/Pid.Sus/2019/PN Pbm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daerah Sukajadi, Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih, dan menggunakan mobil dengan merk Honda Jazz warna silver dengan BG 818 W.

- Bahwa, dalam pengembangan informasi lanjutan, didapatkan bahwa Narkotika yang sering diterima tersebut dibawa dari Palembang sebanyak 2 (dua) kilo dan laki-laki tersebut selaku penyedia tempat penyimpanan narkotika jenis sabu di Ruko Rajawali dan Gunung Kemala:

- Bahwa, dalam Informasi yang didapatkan juga menyebutkan bahwa laki-laki dengan inisial lis atau Koko tersebut memiliki senjata api revolver yang bagus, memiliki amunisi 6 (enam) butir;

- Bahwa, selanjutnya pada hari senin tanggal 09 September 2019 sekira pukul 23. 30 wib di JL. Perwira No. 106 Rt. 05 Rw. 05 Kelurahan Prabumulih Kecamatan Prabumulih Barat Kota Prabumulih, saat saksi dan team Sat. Res Narkoba Polres Prabumulih sedang berkumpul di Bank BRI , kami mendapatkan informasi bahwa laki-laki inisial lis atau Koko sedang berada di di sekitar Bank BRI tempat kami berkumpul tersebut. Setelah kami bergerak ke TKP saksi dan team mengamankan melihat beberapa orang yang merupakan TO perkara Narkotika jenis sabu di Muara Enim . Selanjutnya saksi Ari Midiantoni., SH bIN karim memanggil Ketua RT setempat yaitu saksi Rais Iskandar ., S.T Bin H. Kiani Mustopa yang merupakan Ketua RT, sesampainya disana kami lalu melakukan pengeledahan, dan saat pengeledahan ditemukan barang bukti berupa alat hisap sabu(bong) pada sdr. Asrul (DPO) Polres Prabumulih, Pakde yang merupakan penjual Dogan dan sdr. Iqbal (Penyewa kontrakan terdakwa) yang juga membantu jualan dogan, Tidak lama kemudian datanglah seorang laki-laki yaitu terdakwa sedang mengendarai sepeda motor. Setelah terdakwa turun dari motor yang dikendarainya tersebut, saksi langsung merangkul terdakwa dengan keadaan sedikit memeluk. Lalu terdakwa seperti akan melakukan perlawanan dengan memegang sesuatu dari pinggang kanan agak kebelakang badannya. Saksi lalu menahan tangan terdakwa sambil berkata “ Jangan melawan kak, kami dari polisi, inget keluarga dan anak istri “, lalu dijawab terdakwa “ Ngapo kamu cak ini “. Lalu kami mencoba menjelaskan kepada terdakwa agar jangan melawan. Tidak lama kemudian terdakwa langsung melepaskan tahanan ditangan kanannya tersebut. Selanjutnya saksi dan anggota lainnya melakukan pengeledahan pada tubuh terdakwa. Saat digeledah ditemukan 1 (satu) pucuk senjata api rakitan laras pendek jenis revolver

Halaman 9 dari 38 Putusan Nomor 250/Pid.Sus/2019/PN Pbm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari pinggang kanan agak kebelakang badannya. Selanjutnya ditemukan pula barang bukti berupa 6 (enam) buah amunisi caliber 38 mm yang ditemukan dikantong celana sebelah kanan yang digunakan terdakwa berwarna coklat merk Cardinal .

- Bahwa, selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Prabumulih untuk diperiksa lebih lanjut ;

- Bahwa, saat digeledah tidak ditemukan barang bukti berupa narkoba jenis sabu;

- Bahwa, saksi bekerja sebagai anggota polisi sudah 23 tahun, Saksi juga pernah menjadi instruktur pelatih penembak selama 5 (lima) tahun di SPN Betung dan sekarang saksi menjabat sebagai Katim di Sat. Res Narkoba;

- Bahwa, 6 (enam) buah amunisi caliber 38 mm yang ditemukan dalam penggeledahan badan terdakwa adalah amunisi yang aktif ;

- Bahwa, barang bukti tersebut adalah 1 (satu) pucuk senjata api rakitan laras pendek jenis revolver yang telah termodifikasi dair air gun/soft gun. Pada Senjata Api Tersebut Tidak Memiliki Nomor Seri, dan telah diganti sparepart yaitu ditambahkan alat yang bernama (Pear) pada bagian dalam revolver tersebut dengan tujuan Gas yang dibuang atau daya kerja gas saat akan dikokang/di tekan akan bekerja lebih kuat dan lebih kencang juga lebih efektif saat terjadi ledakan, untuk barang bukti ini juga silindernya sudah dirubah menjadi lebih besar dan pada larasnya telah ditambahkan besi agar lebih padat dan lebih kuat;

- Bahwa, spare part tersebut terbuat dari baja bukan besi seperti pada softgun/airgun;

- Bahwa, bila pada silinder airsoftgun/softgun silindernya lebih kecil diujung, sedangkan pada 1 (satu) pucuk senjata api rakitan laras pendek jenis revolver yang telah termodifikasi dari air gun/soft gun seperti barang bukti telah dirubah menjadi lebih besar ;

- Bahwa, efek saat softgun/airgun ditembakkan akan berbeda dengan 1 (satu) pucuk senjata api rakitan laras pendek jenis revolver yang telah termodifikasi, jika pada airsoftgun/airgun ditembakkan maka akibat yang ditimbulkan tidak terlalu fatal, tidak dapat menembus kulit kedua, akan tetapi bila 1 (satu) pucuk senjata api rakitan laras pendek jenis revolver yang telah termodifikasi seperti barang bukti ditembakkan maka hasilnya bisa mengakibatkan kematian/luka, patah tulang dan dapat menembus kulit kedua ;

Halaman 10 dari 38 Putusan Nomor 250/Pid.Sus/2019/PN Pbm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, 6 (enam) buah amunisi caliber 38 mm, pada amunisi adalah jenis amunisi senpi (peluru tajam) standart buatan pabrik caliber 38 special dan masih aktif dan dapat meledak;
- Bahwa, kemiripan softgun/airgun yang telah dimodifikasi terdakwa dengan 1 (satu) pucuk senjata api rakitan laras pendek jenis revolver sudah mencapai 80% karena sepengetahuan saksi dan selama saksi bekerja saksi melihat ini modifikasi senjata airsoftgun yang terbaik karena sudah halus, larasnya juga rapi dan bila meledak tidak pecah, dan besi pada larasnya lebih padat, dan silinder untuk amunisi sudah lebih besar;
- Bahwa, tujuannya adalah agar Gas yang dibuang atau daya kerja gas saat akan dikokang/di tekan akan bekerja lebih kuat dan lebih kencang juga lebih efektif saat terjadi ledakan, dan dapat mengakibatkan kematian;
- Bahwa, dari pengakuan terdakwa belum pernah digunakan;
- Bahwa, saat itu terdakwa dalam keadaan sadar akan tetapi memang seperti masih dalam pengaruh narkoba;
- Bahwa, saat turun dari motor terdakwa sendirian, akan tetapi saat penangkapan terdakwa kami juga mengamankan beberapa orang yang merupakan TO perkara Narkoba jenis sabu di Muara Enim yang saat penggeledahan ditemukan barang bukti berupa alat hisap sabu(bong), Pakde yang merupakan penjual Dogan dan sdr. Iqbal yang juga membantu jualan dogan;
- Bahwa, dilakukan pemeriksaan tes Urin terhadap terdakwa, dan hasilnya Positif mengandung Metamfetamine;
- Bahwa, bila senjata api yang tidak pernah atau jarang digunakan maka permukaan dalam laras senjata api akan terasa kasar, sedangkan bila sudah sering digunakan akan terasa halus, dan untuk senjata api pada barang bukti dapat saksi katakan kasar artinya tidak atau jarang digunakan;
- Bahwa, 1 (satu) pucuk senjata api rakitan laras pendek jenis revolver yang telah termodifikasi tersebut yang merupakan barang bukti pada bagian dekat silinder sebelah kanan ada tulisan Made In U.S.A artinya sebelum termodifikasi senjata api tersebut dari Luar Negeri U.S.A;
- Bahwa, menurut pengakuan terdakwa, belum pernah digunakan;
- Bahwa, dari pengakuan terdakwa tujuan terdakwa memiliki 1 (satu) pucuk senjata api rakitan laras pendek jenis revolver dan 6 (enam) buah amunisi caliber 38 mm adalah untuk jaga diri karena terdakwa seorang

Halaman 11 dari 38 Putusan Nomor 250/Pid.Sus/2019/PN Pbm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

supplier yang memiliki banyak saingan dalam dunia bisnis, terdakwa juga sering bepergian luar kota, dan baru-baru ini rumahnya dilemparin orang ;

- Bahwa, dari pengakuannya , terdakwa memiliki 1 (satu) pucuk senjata api rakitan laras pendek jenis revolver dan 6 (enam) buah amunisi caliber 38 mm dengan cara membeli dari seorang temannya di Lampung seharga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) ;
- Bahwa, sepengetahuan saksi lebih dari seharga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) akan tetapi memang untuk 1 (satu) pucuk senjata api rakitan laras pendek jenis revolver dan 6 (enam) buah amunisi caliber 38 mm tidak dijual untuk masyarakat sipil karena hanya dimiliki oleh Pihak Kepolisian;
- Bahwa, dikarenakan tidak ditemukan barang bukti narkoba maka penyelidikan tentang narkoba tidak dikembangkan lagi ;
- Bahwa, terdakwa tidak memiliki izin dari yang berwenang untuk memiliki 1 (satu) pucuk senjata api rakitan laras pendek jenis revolver dan 6 (enam) buah amunisi caliber 38 mmi ;
- Bahwa, untuk jenis senjata api soft gun, masyarakat sipil boleh memilikinya atas izin dari Perbakin melalui Polda akan tetapi untuk masyarakat sipil untuk memiliki 1 (satu) pucuk senjata api rakitan laras pendek jenis revolver dan 6 (enam) buah amunisi caliber 38 mm tidak boleh dikarenakan hanya boleh dimiliki oleh anggota Polisi, SPM yang telah memiliki izin dari Polda dengan serangkaian Tes dari Kepolisian;
- Bahwa, tidak ada izin Untuk masyarakat sipil untuk memiliki izin memiliki senjata airgun/softgun yang telah dimodifikasi ;
- Bahwa, dari pengakuan terdakwa, dia ada bisnis dengan laki-laki yang menyewa kontrakan miliknya ;
- Bahwa, dari pengakuan terdakwa, dia adalah Suplier PT.Pertamina ;
- Bahwa, penyewa kontrakan tersebut bekerja sebagai penjual dogan ;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui bisnis anatar terdakwa dengan penyewa kontrakan tersebut;
- Bahwa, terdakwa merupaka Target Operasi Polres Prabumulih dalam dugaan kepemilikan Narkoba bukan Senjata Api rakitan jenis revolver ;
- Bahwa, saksi mengenal itu barang bukti tersebut ;
- Bahwa, terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki /menyimpan 1 (satu) pucuk senjata api rakitan laras pendek jenis revolver dan 6 (enam) buah amunisi caliber 38 mm seperti pada barang bukti tersebut ;

Halaman 12 dari 38 Putusan Nomor 250/Pid.Sus/2019/PN Pbm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi tersebut;

**3. Saksi NOVTA RISZA SETIAWAN S.H BIN HARUN SOHAR** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, tanda tangan yang tertera dalam berita acara pemeriksaan (saksi) dalam BAP penyidikan adalah benar tanda tangan saksi;
- Bahwa, sebelum saksi menanda tangani berita acara tersebut, saksi telah terlebih dahulu membaca berita acara tersebut;
- Bahwa, saksi dijadikan saksi dalam perkara terdakwa karena saksi bersama saksi Ari Midiantoni., SH Bin Karim dan Katim yaitu saksi Abdul Halik Bin Nazori telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa karena diduga tertangkap tangan memiliki atau menyimpan senjata api rakitan laras pendek jenis revolver ;
- Bahwa, saksi dan saksi Ari Midiantoni., SH Bin Karim dan saksi Abdul Halik Bin Nazori menangkap terdakwa pada hari senin tanggal 09 September 2019 sekira pukul 23. 30 wib di JL. Perwira No. 106 Rt. 05 Rw. 05 Kelurahan Prabumulih Kecamatan Prabumulih Barat Kota Prabumulih ;
- Bahwa, saksi dan saksi Ari Midiantoni., SH Bin Karim dan saksi Abdul Halik Bin Nazori melakukan penangkapan tersebut atas dasar pengembangan laporan dari masyarakat kepada team Satuan Reserse Narkoba Polres Prabumulih memberikan informasi bahwa sering terjadi peredaran, penyalahgunaan narkoba jenis sabu yang dikendalikan oleh seorang laki-laki dengan inisial nama lis alias Koko;
- Bahwa, setelah mendapatkan informasi tersebut, maka sejak bulan Juni 2019 kami melakukan penyelidikan terhadap laki-laki yang disebutkan dalam laporan tersebut . Dalam penyelidikan beberapa bulan tersebut saksi dan team mendapatkan informasi bahwa laki-laki dengan inisial lis atau koko tersebut adalah seorang Suplier di PT. Pertamina, beralamat di Daerah Sukajadi, Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih, dan menggunakan mobil dengan merk Honda Jazz warna silver dengan BG 818 W.
- Bahwa, dalam pengembangan informasi lanjutan, didapatkan bahwa Narkoba yang sering diterima tersebut dibawa dari Palembang sebanyak 2 (dua) kilo dan laki-laki tersebut selaku penyedia tempat penyimpanan narkoba jenis sabu di Ruko Rajawali dan Gunung Kemala:





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, dalam Informasi yang didapatkan juga menyebutkan bahwa laki-laki dengan inisial Iis atau Koko tersebut memiliki senjata api revolver yang bagus, memiliki amunisi 6 (enam) butir;
- Bahwa, selanjutnya pada hari senin tanggal 09 September 2019 sekira pukul 23. 30 wib di JL. Perwira No. 106 Rt. 05 Rw. 05 Kelurahan Prabumulih Kecamatan Prabumulih Barat Kota Prabumulih, saat saksi dan team Sat. Res Narkoba Polres Prabumulih sedang berkumpul di Bank BRI , kami mendapatkan informasi bahwa laki-laki inisial Iis atau Koko sedang berada di di sekitar Bank BRI tempat kami berkumpul tersebut. Setelah kami bergerak ke TKP dengan dipimpin Oleh Katim Abdul Halik Bin Nazori dan anggota lainnya kami mengamankan melihat beberapa orang yang merupakan TO perkara Narkotika jenis sabu di Muara Enim . Selanjutnya saksi memanggil Ketua RT setempat yaitu saksi Rais Iskandar ., S.T Bin H. Kiani Mustopa yang merupakan Ketua RT, sesampainya disana kami lalu melakukan penggeledahan, dan saat penggeledahan ditemukan barang bukti berupa alat hisap sabu(bong) pada sdr. Asrul (DPO) Polres Prabumulih, Pakde yang merupakan penjual Dogan dan sdr. Iqbal (Penyewa kontrakan terdakwa) yang juga membantu jualan dogan, Tidak lama kemudian datanglah seorang laki-laki yaitu terdakwa sedang mengendarai sepeda motor. Setelah terdakwa turun dari motor yang dikendarainya tersebut, saksi langsung merangkul terdakwa dengan keadaan sedikit memeluk. Lalu terdakwa seperti akan melakukan perlawanan dengan memegang sesuatu dari pinggang kanan agak kebelakang badannya. Saksi lalu menahan tangan terdakwa sambil berkata “ Jangan melawan kak, kami dari polisi, inget keluarga dan anak istri “, lalu dijawab terdakwa “ Ngapo kamu cak ini “. Lalu kami mencoba menjelaskan kepada terdakwa agar jangan melawan. Tidak lama kemudian terdakwa langsung melepaskan tahanan ditangan kanannya tersebut. Selanjutnya saksi dan anggota lainnya melakukan penggeledahan pada tubuh terdakwa. Saat digeledah ditemukan 1 (satu) pucuk senjata api rakitan laras pendek jenis revolver dari pinggang kanan agak kebelakang badannya. Selanjutnya ditemukan pula barang bukti berupa 6 (enam) buah amunisi caliber 38 mm yang ditemukan dikantong celana sebelah kanan yang digunakan terdakwa berwarna coklat merk Cardinal .
- Bahwa, selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Prabumulih untuk diperiksa lebih lanjut ;

Halaman 14 dari 38 Putusan Nomor 250/Pid.Sus/2019/PN Pbm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saat digeledah tidak ditemukan barang bukti berupa narkoba jenis sabu;
- Bahwa, 6 (enam) buah amunisi caliber 38 mm yang ditemukan dalam penggeledahan badan terdakwa adalah amunisi yang aktif ;
- Bahwa, Efek saat softgun/airgun ditembakkan akan berbeda dengan 1 (satu) pucuk senjata api rakitan laras pendek jenis revolver yang telah termodifikasi, jika pada airsoftgun/airgun ditembakkan maka akibat yang ditimbulkan tidak terlalu fatal, tidak dapat menembus kulit kedua, akan tetapi bila 1 (satu) pucuk senjata api rakitan laras pendek jenis revolver yang telah termodifikasi seperti barang bukti ditembakkan maka hasilnya bisa mengakibatkan kematian/luka, patah tulang dan dapat menembus kulit kedua ;
- Bahwa, 6 (enam) buah amunisi caliber 38 mm, pada amunisi adalah jenis amunisi senpi (peluru tajam) standart buatan pabrik caliber 38 special dan masih aktif dan dapat meledak;
- Bahwa, tujuannya adalah agar Gas yang dibuang atau daya kerja gas saat akan dikokang/di tekan akan bekerja lebih kuat dan lebih kencang juga lebih efektif saat terjadi ledakan, dan dapat mengakibatkan kematian ;
- Bahwa, dari pengakuan terdakwa belum pernah digunakan;
- Bahwa, saat itu terdakwa dalam keadaan sadar akan tetapi memang seperti masih dalam pengaruh narkoba ;
- Bahwa, saat turun dari motor terdakwa sendirian, akan tetapi saat penangkapan terdakwa kami juga mengamankan beberapa orang yang merupakan TO perkara Narkoba jenis sabu di Muara Enim yang saat penggeledahan ditemukan barang bukti berupa alat hisap sabu(bong) , Pakde yang merupakan penjual Dogan dan sdr. Iqbal yang juga membantu jualan dogan ;
- Bahwa, dilakukan pemeriksaan tes Urin terhadap terdakwa, dan hasilnya Positif mengandung Metamfetamine;
- Bahwa, 1 (satu) pucuk senjata api rakitan laras pendek jenis revolver yang telah termodifikasi tersebut yang merupakan barang bukti pada bagian dekat silinder sebelah kanan ada tulisan Made In U.S.A artinya sebelum termodifikasi senjata api tersebut dari Luar Negeri U.S.A ;
- Bahwa, menurut pengakuan terdakwa, belum pernah digunakan ;
- Bahwa, dari pengakuan terdakwa tujuan terdakwa memiliki 1 (satu) pucuk senjata api rakitan laras pendek jenis revolver dan 6 (enam) buah amunisi caliber 38 mm adalah untuk jaga diri karena terdakwa seorang

Halaman 15 dari 38 Putusan Nomor 250/Pid.Sus/2019/PN Pbm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



supplier yang memiliki banyak saingan dalam dunia bisnis, terdakwa juga sering bepergian luar kota, dan baru-baru ini rumahnya dilemparin orang ;

- Bahwa, dari pengakuannya , terdakwa memiliki 1 (satu) pucuk senjata api rakitan laras pendek jenis revolver dan 6 (enam) buah amunisi caliber 38 mm dengan cara membeli dari seorang temannya di Lampung seharga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) ;
- Bahwa, Sepengetahuan saksi lebih dari seharga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) akan tetapi memang untuk 1 (satu) pucuk senjata api rakitan laras pendek jenis revolver dan 6 (enam) buah amunisi caliber 38 mm tidak dijual untuk masyarakat sipil karena hanya dimiliki oleh Pihak Kepolisian;
- Bahwa, dikarenakan tidak ditemukan barang bukti narkoba maka penyelidikan tentang narkoba tidak dikembangkan lagi ;
- Bahwa, terdakwa tidak memiliki izin dari yang berwenang untuk memiliki 1 (satu) pucuk senjata api rakitan laras pendek jenis revolver dan 6 (enam) buah amunisi caliber 38 mmi ;
- Bahwa, untuk jenis senjata api soft gun, masyarakat sipil boleh memilikinya atas izin dari Perbakin melalui Polda akan tetapi untuk masyarakat sipil untuk memiliki 1 (satu) pucuk senjata api rakitan laras pendek jenis revolver dan 6 (enam) buah amunisi caliber 38 mm tidak boleh dikarenakan hanya boleh dimiliki oleh anggota Polisi, SPM yang telah memiliki izin dari Polda dengan serangkaian Tes dari Kepolisian;
- Bahwa, tidak ada izin Untuk masyarakat sipil untuk memiliki izin memiliki senjata airgun/softgun yang telah dimodifikasi ;
- Bahwa, dari pengakuan terdakwa, dia ada bisnis dengan laki-laki yang menyewa kontrakan miliknya ;
- Bahwa, dari pengakuan terdakwa, dia adalah Suplier PT.Pertamina ;
- Bahwa, Penyewa kontrakan tersebut bekerja sebagai penjual dogan ;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui bisnis anatar terdakwa dengan penyewa kontrakan tersebut;
- Bahwa, terdakwa merupakan Target Operasi Polres Prabumulih dalam dugaan kepemilikan Narkoba bukan Senjata Api rakitan jenis revolver ;
- Bahwa, saksi mengenali barang bukti yang dihadirkan didalam persidangan ;
- Bahwa, terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki /menyimpan 1 (satu) pucuk senjata api rakitan laras pendek jenis revolver dan 6 (enam) buah amunisi caliber 38 mm seperti pada barang bukti tersebut ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (A de Charge) sebagai berikut;

1. Saksi **Suwono** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa, hubungan saksi dengan terdakwa sebatas hubungan pertemanan, saksi adalah orang yang mengontrak rumah milik terdakwa, dimana saat itu terdakwa ditangkap saat datang kekontrakan saksi ;
- Bahwa, alamat kontrakan milik terdakwa di jalan Perwira Nomor 106 Rt.005 Rw.006 Kelurahan Prabumulih Kecamatan Prabumulih Barat Kota Prabumulih ;
- Bahwa, saksi mengontrak disana sudah 4 (empat) bulan bersama sdr. Iqbal, sdr.Iqbal juga ditangkap anggota polisi karena keterlibatan perkara Narkoba;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui secara langsung kejadian malam penangkapan tersebut, karena saksi berada didalam kontrakan , sedangkan penangkapan dan penggeledahan terdakwa oleh anggota kepolisian diluar kontrakan;
- Bahwa, penangkapan dan penggeledahan tersebut terjadi pada hari senin tanggal 09 September 2019 sekira pukul 23. 30 wib di JL. Perwira No. 106 Rt. 05 Rw. 05 Kelurahan Prabumulih Kecamatan Prabumulih Barat Kota Prabumulih, didepan kontrakan saksi ;
- Bahwa, seingat saksi ada anggota polisi berjumlah 5 (lima) orang dan 1 (satu) ketua RT setempat ;
- Bahwa saat terdakwa turun dari motornya , sudah ada anggota polisi yang menunggunya dan langsung merangkul terdakwa dan menangkap terdakwa. Saat digeledah anggota polisi bertanya kepada terdakwa “ Milik siapa Senpi ini”?,tapi saksi tidak mengetahui jawaban terdakwa, akan tetapi seingat saksi ada yang mengatakan bahwa senpi tersebut adalah titipan;
- Bahwa, saksi tidak melihat senjata api tersebut, saksi hanya mendengar saat polisi mengatakan hal itu;
- Bahwa, saksi didalam kontrakan rumah saksi dan kejadian penangkapan dan penggeledahn tersebut diluar rumah kontrakan saksi ;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui siapa yang menitipkan senjata api tersebut kepada terdakwa ;

Halaman 17 dari 38 Putusan Nomor 250/Pid.Sus/2019/PN Pbm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi tidak pernah melihat terdakwa membawa atau menyimpan senjata api ;
- Bahwa, saksi tidak melihatnya karena saksi berada didalam kontrakan rumah ;
- Bahwa, tidak ada bisnis saksi dengan terdakwa, saksi hanya mengontrak dirumah terdakwa ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, pada saat dimintai keterangan tersebut saksi tidak merasa diancam, dipaksa ataupun ditekan;
- Bahwa, di hadapan penyidik, saksi telah memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa, tanda tangan yang tertera dalam berita acara pemeriksaan (saksi) dalam BAP penyidikan adalah benar tanda tangan saksi;
- Bahwa, sebelum saksi menanda tangani berita acara tersebut, saksi telah terlebih dahulu membaca berita acara tersebut;
- Bahwa, terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
- Bahwa, terdakwa dijadikan terdakwa dalam perkara ini karena kepemilikan 1 (satu) pucuk senjata api rakitan laras pendek jenis revolver dan 6 (enam) buah amunisi caliber 38 mm ;
- Bahwa, terdakwa ditangkap pada hari senin tanggal 09 September 2019 sekira pukul 23. 30 wib di Jl. Perwira No. 106 Rt. 05 Rw. 05 Kelurahan Prabumulih Kecamatan Prabumulih Barat Kota Prabumulih tepatnya didepan kontrakan sdr. Suwono yang merupakan teman terdakwa dan sdr. Iqbal ;
- Bahwa, pada hari senin tanggal 09 September 2019 sekira pukul 22.00 Wib, Terdakwa datang kerumah sdr. Iqbal menggunakan Mobil milik terdakwa, lalu terdakwa memarkirkan mobil terdakwa disana dan meminjam sepeda motor milik sdr. Iqbal. Setelah itu terdakwa menggunakan sepeda motor tadi menuju rumah teman terdakwa. Selanjutnya dikarenakan teman terdakwa tadi tidak ada disana maka terdakwa pulang lagi kekontrakan sdr. Iqbal.
- Bahwa, sesampainya terdakwa dikontrakan Iqbal terdakwa melihat ada beberapa orang anggota polisi berpakaian preman sudah menunggu

Halaman 18 dari 38 Putusan Nomor 250/Pid.Sus/2019/PN Pbm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





disana. Saat terdakwa turun dari motor , satu orang anggota polisi langsung langsung merangkul terdakwa dengan keadaan sedikit memeluk. Lalu karena terdakwa refleks dan terkejut terdakwa berusaha mengambil 1 (satu) pucuk senjata api rakitan jenis revolver milik terdakwa yang terdakwa simpan dipinggang kanan agak kebelakang badan terdakwa . Akan tetapi usaha terdakwa tersebut ditahan anggota polisi dengan tetap memeluk terdakwa dan menahan tangan terdakwa agar tidak segera mencabut senjata api tersebut dari pinggang terdakwa, Lalu anggota polisi “ Jangan melawan kak, kami dari polisi, inget keluarga dan anak istri “, lalu terdakwa jawab“ Ngapo kamu cak ini “. Lalu dikarenakan anggota polisi terus menjelaskan secara baik-baik maka terdakwa melepaskan tangan terdakwa dari genggang senjata api dari balik pinggang kanan terdakwa, Tidak lama kemudian datang Ketua Rt setempat dan selanjutnya dilakukan penggeledahan pada tubuh terdakwa , saat digeledah ditemukan 1 (satu) pucuk senjata api rakitan laras pendek jenis revolver dari pinggang kanan agak kebelakang badan terdakwa. Selanjutnya ditemukan pula barang bukti berupa 6 (enam) buah amunisi caliber 38 mm yang ditemukan dikantong celana sebelah kanan berwarna coklat merk Cardinal yang terdakwa gunakan, Selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Prabumulih untuk diperiksa lebih lanjut ;

- Bahwa, saat digeledah tidak ditemukan barang bukti berupa narkoba ;
- Bahwa, 6 (enam) buah amunisi caliber 38 mm yang ditemukan dalam penggeledahan badan terdakwa adalah amunisi yang aktif ;
- Bahwa, terdakwa mendapatkan 1 (satu) pucuk senjata api rakitan laras pendek jenis revolver dan 6 (enam) buah amunisi caliber 38 mm dengan cara membeli dari teman terdakwa di Lampung seharga Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) ;
- Bahwa, saat terdakwa membeli yang terdakwa ketahui adalah membeli 1 (satu) pucuk senjata api rakitan laras pendek, terdakwa mengetahui bahwa 1 (satu) pucuk senjata api rakitan laras pendek yang terdakwa miliki adalah jenis revolver yang telah termodifikasi dair air gun/soft gun dan telah diganti sparepart yaitu ditambahkan alat yang bernama (Pear) pada bagian dalam revolver tersebut dengan tujuan Gas yang dibuang atau daya kerja gas saat akan dikokang/di tekan akan bekerja lebih kuat dan lebih kencang juga lebih efektif saat terjadi ledakan;
- Bahwa, sepengetahuan terdakwa efeknya adalah Efek saat softgun/airgun ditembakkan bisa mengakibatkan kematian/luka, sedangkan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jika airsoftgun/airgun ditembakkan maka akibat yang ditimbulkan tidak terlalu fatal ;

- Bahwa, 6 (enam) buah amunisi caliber 38 mm, pada amunisi adalah jenis amunisi senpi (peluru tajam) standart buatan pabrik caliber 38 special dan masih aktif dan dapat meledak;
- Bahwa, tujuannya adalah agar Gas yang dibuang atau daya kerja gas saat akan dikokang/di tekan akan bekerja lebih kuat dan lebih kencang juga lebih efektif saat terjadi ledakan ;
- Bahwa, terdakwa membelinya untuk jaga diri karena terdakwa banyak musuh dalam dunia bisnis, baru-baru ini rumah terdakwa diteror orang dan terdakwa pernah ditodong didepan rumah ;
- Bahwa, terdakwa belum pernah menggunakan 1 (satu) pucuk senjata api rakitan laras pendek jenis revolver tersebut ;
- Bahwa, terdakwa memiliki 1 (satu) pucuk senjata api rakitan laras pendek jenis revolver tersebut sudah hampir 3-4 bulan yang lalu;
- Bahwa, saat itu terdakwa tidak dalam pengaruh narkoba ;
- Bahwa, saat turun dari motor terdakwa sendirian, akan tetapi saat penangkapan terdakwa , ada juga yang ikut diamankan anggota polisi yaitu sdr. Asrul dan sdr. Iqbal yang merupakan TO perkara Narkoba jenis sabu di Muara Enim yang saat penggeledahan ditemukan barang bukti berupa alat hisap sabu (bong) , Pakde yang merupakan penjual Dogan dan sdr. Iqbal yang juga membantu jualan dogan ;
- Bahwa, saat itu didalam 1 (satu) pucuk senjata api rakitan laras pendek jenis revolver milik terdakwa tidak terpasang amunisi, karena amunisi yang saat penggeledahan berjumlah 6 (enam) buah amunisi caliber 38 mm yang ditemukan dikantong celana sebelah kanan yang terdakwa gunakan berwarna coklat merk Cardinal, sedangkan 1 (satu) pucuk senjata api rakitan laras pendek jenis revolver ditemukan dipinggang kanan terdakwa agak belakang ;
- Bahwa, terdakwa tidak menyadari saat itu, terdakwa melakukan perlawanan dengan cara akan mencabut senjata api rakitan laras pendek jenis revolver dari pinggang terdakwa karena takut, refleks dan terkejut ;
- Bahwa, 1 (satu) pucuk senjata api rakitan laras pendek jenis revolver yang telah termodifikasi tersebut yang merupakan barang bukti pada bagian dekat silinder sebelah kanan ada tulisan Made In U.S.A artinya sebelum termodifikasi senjata api tersebut dari Luar Negeri U.S.A ;

Halaman 20 dari 38 Putusan Nomor 250/Pid.Sus/2019/PN Pbm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, terdakwa belum pernah menggunakan 1 (satu) pucuk senjata api rakitan laras pendek jenis revolver dan 6 (enam) buah amunisi caliber 38 mm;
- Bahwa, terdakwa tidak memiliki izin dari yang berwenang baik Perbakin ataupun Polda untuk memiliki 1 (satu) pucuk senjata api rakitan laras pendek jenis revolver dan 6 (enam) buah amunisi caliber 38 mm ;
- Bahwa, untuk jenis senjata api soft gun, masyarakat sipil boleh memilikinya atas izin dari Perbakin melalui Polda akan tetapi untuk masyarakat sipil untuk memiliki 1 (satu) pucuk senjata api rakitan laras pendek jenis revolver dan 6 (enam) buah amunisi caliber 38 mm tidak boleh dikarenakan hanya boleh dimiliki oleh anggota Polisi;
- Bahwa, terdakwa datang kesana karena akan meminjam sepeda motor sdr. Iqbal dan pergi kerumah teman terdakwa ;
- Bahwa, dari pengakuan terdakwa, dia adalah Suplier PT.Pertamina ;
- Bahwa, penyewa kontrakan tersebut bekerja sebagai penjual dogan ;
- Bahwa, terdakwa mengenal itu barang bukti tersebut ;
- Bahwa, terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki /menyimpan 1 (satu) pucuk senjata api rakitan laras pendek jenis revolver dan 6 (enam) buah amunisi caliber 38 mm seperti pada barang bukti tersebut ;
- Bahwa, terdakwa mengenal itu barang bukti tersebut ;
- Bahwa, terdakwa sangat menyesal atas perbuatan yang telah terdakwa lakukan dan terdakwa berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Bahwa, Terdakwa sudah berkeluarga dan memiliki 1 (satu) orang istri dan 2 (dua) orang anak ;

Menimbang bahwa, selanjutnya di depan persidangan atas Perintah Hakim Ketua Majelis, Penuntut Umum membacakan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB. : 140/BSF/2019 tanggal 16 September 2019 yang ditandatangani oleh Haris Aksara., SH. Selaku Kepala Laboratorium Forensik Plri Cabang Palembang, dan Tim Pemeriksa yaitu Arie Hartawan., ST, Rifan Wijaya., ST, Eka Yunita., ST dan Deri Juriantara., ST dan berdasarkan hasil pemeriksaan yang telah dilakukan seperti tersebut pada BAB III di atas, maka pemeriksa mengambil kesimpulan bahwa ;

1. Barang bukti tersebut pada BAB 1 Butir 1 di atas (SAB) adalah senjata api genggam rakitan (*home made*) jenis revolver yang telah dimodifikasi dari airgun / airsoftgun kaliber .38 Special, yang masih berfungsi dan dapat digunakan untuk menembak;

Halaman 21 dari 38 Putusan Nomor 250/Pid.Sus/2019/PN Pbm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Barang bukti tersebut pada Bab 1 butir 2 diatas (PB) adalah amunisi senjata api (peluru tajam) standar buatan Pabrik Kaliber .38 special. PB yang diuji masih aktif dan dapat meledak;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) pucuk senjata api rakitan laras pendek;
- 6 (enam) butir amunisi caliber 38 mm;
- 1 (satu) lembar celana panjang jeans merk cardinal warna coklat;

Barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum yang dikenal dan diakui oleh terdakwa dan saksi-saksi dipersidangan, sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini maka dapat dijadikan barang bukti untuk memperkuat pembuktian dipersidangan didalam menambah keyakinan bagi Majelis Hakim atas perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat uraian Putusan ini maka segala sesuatu yang termuat didalam Berita Acara Persidangan sepanjang yang relevan dengan perkara ini atau yang telah termuat dan ikut dipertimbangkan didalam Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi – saksi dan keterangan Terdakwa serta barang bukti dipersidangan, dimana setelah Majelis Hakim menghubungkan dan menyesuaikan satu dengan yang lainnya serta bukti – bukti tersebut, dan telah pula dinilai cukup kebenarannya, maka dapat dikonstatir adanya fakta – fakta hukum atau suatu petunjuk yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa HERLIS JUENI, ST Bin HERWANI pada hari Senin tanggal 09 September 2019 sekira jam 23.00 Wib bertempat di Jalan Perwira No.106 Rt. 05 Rw. 05. Kelurahan Prabumulih Kecamatan Prabumulih Barat Kota Prabumulih tanpa hak menyimpan, senjata api, amunisi, atau sesuatu bahan peledak, berupa 1 (satu) pucuk senjata api rakitan laras pendek jenis pistol rakitan beserta 6 (enam) butir amunisi caliber 38 mm ( Tiga puluh delapan milimeter) ;
- Bahwa benar saksi ABDUL HALIK Bin NAZORI, saksi ARI MIDIANTONI, SH Bin KARIM, dan saksi NOVTA RISZA SETIAWAN, SH Bin HARUN SOHAR (selaku Tim anggota Polres Prabumulih) melakukan Penyelidikan terhadap atas dasar pengembangan laporan dari masyarakat kepada team Satuan Reserse Narkoba Polres Prabumulih memberikan

Halaman 22 dari 38 Putusan Nomor 250/Pid.Sus/2019/PN Pbm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

informasi bahwa sering terjadi peredaran, penyalahgunaan narkoba jenis sabu yang dikendalikan oleh seorang laki-laki dengan inisial nama lis alias Koko dalam hal ini adalah terdakwa, dan pada saat Tim Polres Prabumulih melintasi Jalan Perwira Kel. Prabumulih Kec. Prabumulih Barat Kota Prabumulih. Saksi Abdul Halik dan saksi Ari Midiantoni melihat terdakwa berada dipinggir jalan dengan gelagat yang mencurigakan, kemudian saksi Abdul Halik, saksi Ari Midiantoni, dan saksi Novta Risza Setiawan mendekati terdakwa dan melakukan pemeriksaan dan pengeledahan terhadap terdakwa;

- Bahwa, benar setelah mendapatkan informasi tersebut, maka sejak bulan Juni 2019 kami melakukan penyelidikan terhadap laki-laki yang disebutkan dalam laporan tersebut . Dalam penyelidikan beberapa bulan tersebut saksi dan team mendapatkan informasi bahwa laki-laki dengan inisial lis atau koko tersebut adalah seorang Suplier di PT. Pertamina, beralamat di Daerah Sukajadi, Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih, dan menggunakan mobil dengan merk Honda Jazz warna silver dengan BG 818 W dalam hal ini adalah terdakwa.
- Bahwa, benar dalam pengembangan informasi lanjutan, didapatkan bahwa Narkoba yang sering diterima tersebut dibawa dari Palembang sebanyak 2 kg (dua) kilo gram dan laki-laki tersebut selaku penyedia tempat penyimpanan narkoba jenis sabu di Ruko Rajawali dan Gunung Kemala:
- Bahwa, benar dalam Informasi yang didapatkan juga menyebutkan bahwa laki-laki dengan inisial lis atau Koko tersebut memiliki senjata api revolver yang bagus, memiliki amunisi 6 (enam) butir;
- Bahwa, benar saat saksi dan team Sat. Res Narkoba Polres Prabumulih sedang berkumpul di Bank BRI , kami mendapatkan informasi bahwa laki-laki inisial lis atau Koko sedang berada di di sekitar Bank BRI tempat kami berkumpul tersebut. Setelah kami bergerak ke TKP dengan dipimpin Oleh Katim Abdul Halik Bin Nazori dan anggota lainnya kami mengamankan melihat beberapa orang yang merupakan TO perkara Narkoba jenis sabu di Muara Enim . Selanjutnya saksi memanggil Ketua RT setempat yaitu saksi Rais Iskandar ., S.T Bin H. Kiani Mustopa yang merupakan Ketua RT, sesampainya disana kami lalu melakukan pengeledahan, dan saat pengeledahan ditemukan barang bukti berupa alat hisap sabu(bong) pada sdr. Asrul (DPO) Polres Prabumulih, Pakde yang merupakan penjual Dogan dan sdr. Iqbal (Penyewa kontrakan terdakwa) yang juga membantu jualan dogan, Tidak lama kemudian datanglah seorang laki-laki yaitu terdakwa

Halaman 23 dari 38 Putusan Nomor 250/Pid.Sus/2019/PN Pbm





sedang mengendarai sepeda motor. Setelah terdakwa turun dari motor yang dikendarainya tersebut, saksi langsung merangkul terdakwa dengan keadaan sedikit memeluk. Lalu terdakwa seperti akan melakukan perlawanan dengan memegang sesuatu dari pinggang kanan agak kebelakang badannya. Saksi lalu menahan tangan terdakwa sambil berkata “ Jangan melawan kak, kami dari polisi, inget keluarga dan anak istri “, lalu dijawab terdakwa “ Ngapo kamu cak ini “. Lalu kami mencoba menjelaskan kepada terdakwa agar jangan melawan. Tidak lama kemudian terdakwa langsung melepaskan tahanan ditangan kanannya tersebut. Selanjutnya saksi dan anggota lainnya melakukan pengeledahan pada tubuh terdakwa. Saat digeledah tidak ditemukan barang bukti berupa narkoba jenis sabu akan tetapi pada diri terdakwa ditemukan 1 (satu) pucuk senjata api rakitan laras pendek jenis revolver dari pinggang kanan agak kebelakang badannya. Selanjutnya ditemukan pula barang bukti berupa 6 (enam) buah amunisi caliber 38 mm yang ditemukan dikantong celana sebelah kanan yang digunakan terdakwa berwarna coklat merk Cardinal dan selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Prabumulih untuk diperiksa lebih lanjut ;

- Bahwa, benar efek saat softgun/airgun ditembakkan akan berbeda dengan 1 (satu) pucuk senjata api rakitan laras pendek jenis revolver yang telah termodifikasi, jika pada airsoftgun/airgun ditembakkan maka akibat yang ditimbulkan tidak terlalu fatal, tidak dapat menembus kulit kedua, akan tetapi bila 1 (satu) pucuk senjata api rakitan laras pendek jenis revolver yang telah termodifikasi seperti barang bukti ditembakkan maka hasilnya bisa mengakibatkan kematian/luka, patah tulang dan dapat menembus kulit kedua ;
- Bahwa, benar 6 (enam) buah amunisi caliber 38 mm, pada amunisi adalah jenis amunisi senpi (peluru tajam) standart buatan pabrik caliber 38 special dan masih aktif dan dapat meledak;
- Bahwa, benar tujuannya adalah agar Gas yang dibuang atau daya kerja gas saat akan dikokang/di tekan akan bekerja lebih kuat dan lebih kencang juga lebih efektif saat terjadi ledakan, dan dapat mengakibatkan kematian ;
- Bahwa, benar saat turun dari motor terdakwa sendirian, akan tetapi saat penangkapan terdakwa kami juga mengamankan beberapa orang yang merupakan TO perkara Narkoba jenis sabu di Muara Enim yang saat pengeledahan ditemukan barang bukti berupa alat hisap sabu(bong) ,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pakde yang merupaka penjual Dogan dan sdr. Iqbal yang juga membantu jualan dogan ;

- Bahwa, benar dilakukan pemeriksaan tes Urin terhadap terdakwa, dan hasilnya Positif mengandung Metamfetamine;
- Bahwa, dari pengakuan terdakwa tujuan terdakwa memiliki 1 (satu) pucuk senjata api rakitan laras pendek jenis revolver dan 6 (enam) buah amunisi caliber 38 mm adalah untuk jaga diri karena terdakwa seorang suplier yang memiliki banyak saingan dalam dunia bisnis, terdakwa juga sering bepergian luar kota, dan baru-baru ini rumahnya dilemparin orang ;
- Bahwa, dari pengakuannya , terdakwa memiliki 1 (satu) pucuk senjata api rakitan laras pendek jenis revolver dan 6 (enam) buah amunisi caliber 38 mm dengan cara membeli dari seorang temannya di Lampung seharga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) ;
- Bahwa, benar sepengetahuan saksi lebih dari seharga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) akan tetapi memang untuk 1 (satu) pucuk senjata api rakitan laras pendek jenis revolver dan 6 (enam) buah amunisi caliber 38 mm tidak dijual untuk masyarakat sipil karena hanya dimiliki oleh Pihak Kepolisian;
- Bahwa, benar dikarenakan tidak ditemukan barang bukti narkoba maka penyelidikan tentang narkoba tidak dikembangkan lagi ;
- Bahwa, benar terdakwa tidak memiliki izin dari yang berwenang untuk memiliki 1 (satu) pucuk senjata api rakitan laras pendek jenis revolver dan 6 (enam) buah amunisi caliber 38 mm dan untuk jenis senjata api soft gun, masyarakat sipil boleh memilikinya atas izin dari Perbakin melalui Polda akan tetapi untuk masyarakat sipil untuk memiliki 1 (satu) pucuk senjata api rakitan laras pendek jenis revolver dan 6 (enam) buah amunisi caliber 38 mm tidak boleh dikarenakan hanya boleh dimiliki oleh anggota Polisi, SPM yang telah memiliki izin dari Polda dengan serangkaian Tes dari Kepolisian;
- Bahwa, benar tidak ada izin Untuk masyarakat sipil untuk memiliki izin memiliki senjata airgun/softgun yang telah dimodifikasi ;
- Bahwa, benar terdakwa merupakan Target Operasi Polres Prabumulih dalam dugaan kepemilikan Narkoba bukan Senjata Api rakitan jenis revolver ;
- Bahwa, saksi-saksi dan terdakwa mengetahui dan membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan tersebut ;

Halaman 25 dari 38 Putusan Nomor 250/Pid.Sus/2019/PN Pbm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan **Pasal 143 jo. Pasal 182 (4) KUHAP jis Putusan MARI tanggal 16 Desember 1976 No. 68/K/Kr/1973**, yang menjadi dasar pemeriksaan terdakwa di persidangan adalah Surat Dakwaan

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dengan adanya fakta-fakta dan keadaan-keadaan dipersidangan yang terungkap di atas, telah dapat menyatakan terdakwa bersalah melakukan tindak pidana seperti yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepada terdakwa ;

Menimbang, bahwa untuk menentukan terdakwa bersalah melakukan tindak pidana, maka harus terlebih dahulu diteliti, apakah dengan fakta-fakta yang telah terungkap tersebut di atas, telah dapat memenuhi unsur-unsur atau kualifikasi dari tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepada terdakwa ;

Menimbang, bahwa untuk menentukan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana, maka harus terlebih dahulu diteliti apakah fakta – fakta hukum yang telah terungkap tersebut didalam persidangan, telah memenuhi unsur – unsur tindak pidana seperti dalam Dakwaan Penuntut Umum yang disusun secara **Tunggal** dengan demikian menjadi kewenangan Majelis Hakim untuk membuktikan kesalahan Terdakwa sebagaimana yang termuat di dalam Dakwaan Penuntut Umum dan secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa dipersidangan dalam Dakwaan Penuntut Umum terdakwa di dakwa dengan Dakwaan Tunggal yaitu dengan ketentuan melanggar UNDANG-UNDANG NOMOR 12/DRT/1951 Pasal 1 Ayat (1) yang bunyinya adalah :

## Pasal 1

- (1) ***Barangsiapa, yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, munisi atau***

Halaman 26 dari 38 Putusan Nomor 250/Pid.Sus/2019/PN Pbm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



***sesuatu bahan peledak, dihukum dengan hukuman mati atau hukuman penjara seumur hidup atau hukuman penjara sementara setinggi-tingginya 20 (dua puluh) tahun.***

Menimbang, bahwa, oleh karena itu, Majelis Hakim akan langsung memilih untuk menguraikan dan membuktikan, atas dakwaan Tunggal Penuntut Umum tersebut untuk membuktikan kesalahan dari Terdakwa ;

Menimbang, bahwa untuk dapat diterapkan ketentuan sebagaimana yang tercantum dalam dakwaan tunggal, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan tunggal Penuntut Umum yaitu melanggar Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 Pasal 1 Ayat (1) yang unsur – unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa
2. Tanpa Hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak ;

**Ad. 1. Unsur "Barang Siapa"**

Menimbang, bahwa barang siapa secara gramatikal maksudnya adalah setiap orang atau siapa saja sebagai subjek hukum yang mampu bertanggung jawab secara hukum dan dapat dipertanggung jawabkan atas segala perbuatannya, kecuali Undang-Undang mengatakan lain;

Menimbang, bahwa unsur “ Barang Siapa “dalam tindakan pidana menunjuk kepada subjek hukum dari peristiwa pidana (***straafbaar feit***) dalam hal ini manusia pribadi (***natuurlijke person***) selaku pendukung hak dan kewajiban dan bukan sebagai badan hukum (***rechts person***), yang didakwa melakukan suatu perbuatan pidana sebagaimana yang dimaksud dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama dipersidangan telah dihadapkan terdakwa **Herlis Jueni, ST Bin Herwani** yang identitasnya sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, mampu menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya serta cakap melakukan perbuatan hukum dan dapat dimintai pertanggung jawaban atas perbuatannya, sehingga merupakan subjek hukum tersebut. Jika



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hal tersebut dikaitkan dengan fakta hukum yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan para saksi dan diperkuat dengan keterangan terdakwa dipersidangan, bahwa dirinyalah yang dimaksud oleh Jaksa Penuntut Umum dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut, maka benar adanya bahwa yang dimaksud oleh Jaksa Penuntut Umum sebagai subjek hukum/person yang didakwa melakukan suatu perbuatan pidana dalam perkara ini adalah terdakwa sehingga dengan demikian unsur “Barang Siapa” telah terpenuhi;

**Ad.2. Unsur “Tanpa Hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak”**

Menimbang, bahwa menurut HOGE RAAD dalam arrestnya tahun 1911 tanpa hak atau wederrechtelijk diartikan tidak mempunyai hak sendiri (Vide Andi Hamzah, dalam bukunya delik-delik tersebar diluar KUHP dengan komentarnya hal. 209). Secara tanpa hak menurut Dr. WIRJONO PRODJODIKORO, SH dapat dipersamakan dengan melawan hukum atau Wederrechtelijk yaitu diartikan sebagai pelaku harus tidak mempunyai hak, dan VAN HAMMEL juga mengatakan unsur ini diartikan sebagai tanpa hak sendiri, serta VOST mengartikan melawan hukum sebagai suatu perbuatan yang bertentangan dengan Menimbang, bahwa menurut HOGE RAAD dalam arrestnya tahun 1911 tanpa hak atau wederrechtelijk diartikan tidak mempunyai hak sendiri (Vide Andi Hamzah, dalam bukunya delik-delik tersebar diluar KUHP dengan komentarnya hal. 209). Secara tanpa hak menurut Dr. WIRJONO PRODJODIKORO, SH dapat dipersamakan dengan melawan hukum atau Wederrechtelijk yaitu diartikan sebagai pelaku harus tidak mempunyai hak, dan VAN HAMMEL juga mengatakan unsur ini diartikan sebagai tanpa hak sendiri, serta VOST mengartikan melawan hukum sebagai suatu perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Tanpa Hak” adalah suatu tindakan atau perbuatan si pelaku atau dalam hal ini adalah terdakwa **Herlis Jueni, ST Bin Herwani** adalah bersifat melawan hukum walaupun terdakwa dalam delik atau perbuatan yang dilakukannya tidak dirumuskan bersifat

Halaman 28 dari 38 Putusan Nomor 250/Pid.Sus/2019/PN Pbm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





melawan hukum, namun dari kalimat "Tanpa Hak" dalam rumusan delik atau perbuatan ini sudah dipastikan bahwa seorang militer ataupun non militer haruslah ada ijin terlebih dahulu dari pihak yang berwenang untuk Membawa, Memiliki, menyimpan dan menguasai Senjata api atau amunisi serta bahan peledak yaitu berupa 1 (satu) pucuk senjata api rakitan laras pendek jenis pistol rakitan beserta 6 (enam) butir amunisi kaliber 38 mm ( Tiga puluh delapan mili meter) Jadi yang dimaksud dengan "Tanpa Hak" didalam Hukum Pidana yaitu tidak adanya syarat yang harus dipenuhi atas perbuatan yang mengikutinya berarti pada diri seseorang dalam hal ini adalah pelaku atau terdakwa tidak ada kekuasaan, kewenangan kepemilikan, kepunyaan atas sesuatu dalam hal ini berupa 1 (satu) pucuk senjata api rakitan laras pendek jenis pistol rakitan beserta 6 (enam) butir amunisi kaliber 38 mm ( Tiga puluh delapan mili meter);

Menimbang, bahwa pengertian 'Tanpa Hak' dalam Hukum Pidana pada dasarnya sama dengan pengertian melawan hukum yang artinya bertentangan dengan hukum atau Undang-Undang. Istilah Tanpa Hak dalam pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 mempunyai pengertian yang lebih khusus lagi yang berarti 'Tanpa Ijin'. Bahwa ijin Membawa, Memiliki, menyimpan dan menguasai Senjata api atau amunisi serta bahan peledak diberikan oleh pihak yang berwenang jadi dengan demikian kekuasaan, kewenangan kepemilikan, kepunyaan atas 1 (satu) pucuk senjata api rakitan laras pendek jenis pistol rakitan beserta 6 (enam) butir amunisi kaliber 38 mm ( Tiga puluh delapan milimeter) tersebut baik ada pada diri seseorang bila telah ada ijin untuk itu ;

Menimbang, bahwa dengan demikian jelas bahwa yang dimaksud dengan Unsur Secara Tanpa Hak dalam hal ini adalah **Herlis Jueni, ST Bin Herwani** tidak ada ijin sama sekali dari pihak yang berwenang untuk Membawa, Memiliki, menyimpan dan menguasai Senjata api, amunisi atau bahan peledak yaitu 1 (satu) buah senjata api rakitan kaliber 1 (satu) silinder bergagang kayu warna coklat dan 1 (satu) butir amunisi kaliber 5,56 milimeter sedangkan apakah para terdakwa dapat dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan suatu perbuatan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum, tentunya akan dipertimbangkan lebih lanjut apakah keseluruhan unsur-unsur pasal yang didakwakan padanya telah terbukti secara sah dan meyakinkan dalam perbuatannya;

Menimbang, bahwa unsur Memiliki berarti mempunyai, untuk itu maksud dari rumusan memiliki disini haruslah benar-benar sebagai pemilik, tidak peduli apakah secara fisik barang ada dalam tangannya atau tidak. Memiliki harus pula

Halaman 29 dari 38 Putusan Nomor 250/Pid.Sus/2019/PN Pbm



harus pula dilihat dari bagaimana barang tersebut menjadi miliknya, Kepemilikan dapat diperoleh dari pemberian, dengan cara membeli atau cara-cara lain seperti Hibah dan sebagainya. Pada intinya dalam unsur memiliki harus ada hubungan secara langsung antara pelaku dengan barang sehingga disebut “memiliki”.

Menimbang, bahwa unsur Menyimpan berarti menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, ada perlakuan khusus terhadap barang sehingga harus diperlakukan dengan cara meletakkan di tempat yang disediakan dan aman. Dalam kata menyimpan juga terkandung makna menyembunyikan yang merupakan suatu tindakan agar hanya pelaku sendiri atau orang-orang yang merupakan kelompok pelaku sendiri yang dapat mengetahui dimana benda tersebut berada.

Menimbang, bahwa unsur Menguasai berarti berkuasa atas (sesuatu), memegang kekuasaan atas sesuatu (Kamus Besar Bahasa Indonesia). Seseorang dikatakan menguasai barang apabila dia dapat berkuasa atas apa yang dikuasai, ia dapat mengendalikan sesuatu yang ada dalam kekuasaannya, tidak diperlukan apakah benda tersebut ada dalam kekuasaannya secara fisik atau tidak yang penting pelaku dapat melakukan tindakan seperti menjual, memberikan kepada orang lain atau tindakan lain yang menunjukkan bahwa pelaku benar-benar berkuasa atas barang tersebut.

Menimbang, bahwa unsur Menyediakan berarti menyiapkan, mempersiapkan, mengadakan (menyiapkan, mengatur, dan sebagainya) sesuatu untuk orang lain (Kamus Besar Bahasa Indonesia).

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa yang dihubungkan dengan terdakwa serta saksi A de Charge yaitu saksi SUWONO diperoleh suatu petunjuk dan suatu fakta-fakta dimana terdakwa telah ditangkap oleh saksi ABDUL HALIK Bin NAZORI, saksi ARI MIDIANTONI, SH Bin KARIM, dan saksi NOVTA RISZA SETIAWAN, SH Bin HARUN SOHAR (selaku Tim anggota Polres Prabumulih) melakukan Penyelidikan terhadap atas dasar pengembangan laporan dari masyarakat kepada team Satuan Reserse Narkoba Polres Prabumulih memberikan informasi bahwa sering terjadi peredaran, penyalahgunaan narkoba jenis sabu yang dikendalikan oleh seorang laki-laki dengan inisial nama Iis alias Koko dalam hal ini adalah terdakwa, dan pada saat Tim Polres Prabumulih melintasi Jalan Perwira Kel. Prabumulih Kec. Prabumulih Barat Kota Prabumulih. Saksi Abdul Halik dan saksi Ari Midiantoni melihat terdakwa berada dipinggir jalan dengan gelagat yang mencurigakan, kemudian saksi Abdul Halik, saksi Ari



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Midiantoni, dan saksi Novta Risza Setiawan mendekati terdakwa dan melakukan pemeriksaan dan pengeledahan terhadap terdakwa;

Menimbang, bahwa, setelah mendapatkan informasi tersebut, maka sejak bulan Juni 2019 kami melakukan penyelidikan terhadap laki-laki yang disebutkan dalam laporan tersebut. Dalam penyelidikan beberapa bulan tersebut saksi dan team mendapatkan informasi bahwa laki-laki dengan inisial lis atau koko tersebut adalah seorang Suplier di PT. Pertamina, beralamat di Daerah Sukajadi, Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih, dan menggunakan mobil dengan merk Honda Jazz warna silver dengan BG 818 W dalam hal ini adalah terdakwa dimana dalam pengembangan informasi lanjutan, didapatkan bahwa Narkotika yang sering diterima tersebut dibawa dari Palembang sebanyak 2 kg (dua) kilo gram dan laki-laki tersebut selaku penyedia tempat penyimpanan narkotika jenis sabu di Ruko Rajawali dan Gunung Kemala:

Menimbang, bahwa, dalam Informasi yang didapatkan juga menyebutkan bahwa laki-laki dengan inisial lis atau Koko dalam hal ini adalah terdakwa **Herlis Jueni, ST Bin Herwani** tersebut memiliki senjata api revolver yang bagus, serta terdakwa juga memiliki amunisi sebanyak 6 (enam) butir;

Menimbang, bahwa, dari keterangan saksi -saksi dimana pada saat saksi ABDUL HALIK Bin NAZORI, saksi ARI MIDIANTONI, SH Bin KARIM, dan saksi NOVTA RISZA SETIAWAN, SH Bin HARUN SOHAR dan team Sat. Res Narkoba Polres Prabumulih sedang berkumpul di Bank BRI, mendapatkan informasi bahwa laki-laki inisial lis atau Koko dalam hal ini adalah terdakwa sedang berada di di sekitar Bank BRI tempat kami berkumpul tersebut. Setelah kami bergerak ke Tempat Kejadian Perkara (TKP) dengan dipimpin Oleh Katim (Kepala Tim) yaitu saksi Abdul Halik Bin Nazori dan para saksi mengamankan terdakwa dan para saksi melihat beberapa orang yang merupakan Target Operasi perkara Narkotika jenis sabu di Muara Enim. Selanjutnya saksi memanggil Ketua RT setempat yaitu saksi Rais Iskandar, S.T Bin H. Kiani Mustopa yang merupakan Ketua RT, sesampainya disana para saksi lalu melakukan pengeledahan, dan saat pengeledahan ditemukan barang bukti berupa alat hisap sabu (bong) pada sdr. Asrul (DPO) Polres Prabumulih, Pakde yang merupakan penjual Dogan dan sdr. Iqbal (Penyewa kontrakan terdakwa) yang juga membantu jualan dogan, Tidak lama kemudian datanglah seorang laki-laki yaitu terdakwa sedang mengendarai sepeda motor dan turun dari motor yang dikendarainya tersebut, saksi langsung merangkul terdakwa dengan keadaan sedikit memeluk lalu terdakwa seperti akan melakukan perlawanan

Halaman 31 dari 38 Putusan Nomor 250/Pid.Sus/2019/PN Pbm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan memegang sesuatu dari pinggang kanan agak kebelakang badannya. Saksi lalu menahan tangan terdakwa sambil berkata “ Jangan melawan kak, kami dari polisi, inget keluarga dan anak istri “, lalu dijawab terdakwa “ Ngapo kamu cak ini “. Lalu kami mencoba menjelaskan kepada terdakwa agar jangan melawan. Tidak lama kemudian terdakwa langsung melepaskan tahanan ditangan kanannya tersebut. Selanjutnya saksi dan anggota lainnya melakukan penggeledahan pada tubuh terdakwa dan pada saat digeledah tidak ditemukan barang bukti berupa narkotika jenis sabu akan tetapi pada diri terdakwa ditemukan 1 (satu) pucuk senjata api rakitan laras pendek jenis revolver dari pinggang kanan agak kebelakang badannya. Selanjutnya ditemukan pula barang bukti berupa 6 (enam) buah amunisi caliber 38 mm yang ditemukan dikantong celana sebelah kanan yang digunakan terdakwa berwarna coklat merk Cardinal tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwajib dan pada saat di Penyidik juga dilakukan pemeriksaan terhadap tes urine milik terdakwa, dan hasilnya Positif mengandung Metamfetamine;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi Abdul Halik Bin Nazori di depan persidangan dimana saksi sebelum menjadi Kanit dibagian Narkoba sebelumnya saksi sebagai pelatih tembak di Betung yang merupakan tempat pendidikan Polisi dimana terhadap senjata api rakitan yang dimiliki oleh terdakwa efek saat softgun/airgun ditembakkan akan berbeda dengan 1 (satu) pucuk senjata api rakitan laras pendek jenis revolver yang telah termodifikasi, jika pada airsoftgun/airgun ditembakkan maka akibat yang ditimbulkan tidak terlalu fatal, tidak dapat menembus kulit kedua, akan tetapi bila 1 (satu) pucuk senjata api rakitan laras pendek jenis revolver yang telah termodifikasi seperti barang bukti ditembakkan maka hasilnya bisa mengakibatkan kematian/luka, patah tulang dan dapat menembus kulit kedua ;

Menimbang, bahwa, dari keterangan terdakwa yang di hubungan dengan keterangan saksi-saksi bahwa terdakwa memiliki 1 (satu) pucuk senjata api rakitan laras pendek jenis revolver dan 6 (enam) buah amunisi caliber 38 mm dengan cara membeli dari seorang temannya di Lampung seharga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa juga saksi A de Charge yang di hubungan dengan alat bukti lainnya yaitu surat berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB. : 140/BSF/2019 tanggal 16 September 2019 yang ditandatangani oleh Haris Aksara., SH. Selaku Kepala Laboratorium Forensik Plri Cabang Palembang, dan Tim Pemeriksa yaitu Arie Hartawan., ST, Rifan Wijaya., ST, Eka Yunita., ST

Halaman 32 dari 38 Putusan Nomor 250/Pid.Sus/2019/PN Pbm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 32



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Deri Juriantara., ST , dengan kesimpulan barang bukti tersebut pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti berupa :

Terhadap SAB (Senjata Api Bukti);

## **Fisis Visual dan Pengukuran :**

Setelah dilakukan pemeriksaan secara cermat dan teliti ternyata, SAB adalah senjata api genggan rakitan jenis revolver yang telah termodifikasi dari airgun/airsofgun. Pada SAB tidak terdapat nomor seri , tidak terdapat tulisan pada laras sebelah kiri "SMITH &WESSON", pada sebelah kanan "38 S & W.SPL", Pada bagian bawah dekat silinder sebelah kanan terdapat tulisan "MADE IN U.S.A, Marcas Registradas Smith& Wesson Springfield, Mass, pada bagian bawah dekat silinder sebelah kana WARNING REFORE USING, READ SAFETY MANUAL, serta terdapat angka 14 K16994

Komponen SAB meliputi laras , pejera depan, pejera belakang, silinder dan as silinder, hammer dan pegas hammer, pengunci silinder sera trigger dan pegasnya dengan spesifikasi teknis sebagai berikut :

- a) Panjang Senpi : 195± 0.02 mm
- b) Berat Senpi : 684.2 gram ± 0.1 gram
- c) Panjang Laras : 48.24 mm ± 0.02 mm
- d) Tebal Laras : 3.70 mm± 0.02 mm
- e) Diameter dalam laras : 12.014 mm ± 0.002 mm
- f) Diameter silinder : 35.70 mm ± 0.02 mm
- g) Panjang Silinder : 40.10 mm ±0.02 mm
- h) Kapasitas Silinder : 6 (enam) peluru ;
- i) Caraputar silinder : Automatis ;
- j) Galangan dan dataran : Tidak ada :
- k) Twist : Tidak ada ;

## **Cara Kerja SAB :**

- l) Buka Silinder dengan cara dorong kekiri ;
- m) Silinder diisi peluru dengan kaliber yang sesuai, lalu silinder didorong masuk kembali padaSAB ;
- n) Untuk menembak tekan triger sehingga oleh karena tarikan pegas hammer maka akan mendorong firing pin sehingga memukul primer cup peluru

## **Uji Balistik**

---Pada SAB dapat digunakan peluru standar buatan pabrik kaliber 38 special  
Selanjutnya dilakukan uji tembak terhadap SAB ke Shooting Box di Subbid Balistik dan Metalurgi Forensik Labfor Bareskim Polri Cabang Palembang.

Halaman 33 dari 38 Putusan Nomor 250/Pid.Sus/2019/PN Pbm





Nampak dan terbukti bahwa SAB dapat berfungsi dan dapat digunakan untuk menembak

TERHADAP PB.

**Fisis Visual dan Pengukuran**

Setelah dilakukan pemeriksaan secara teliti, ternyata PB adalah amunisi senpi (peluru Tajam) standar buatan pabrik kaliber .38 special. PB belum pernah ditembakkan dan masih dalam kondisi serta dapat diidentifikasi sebagai berikut

NO	IDENTIFIKASI PELURU	A	B	C
1	Kaliber	.38 special	.38 special	.38 special
2	Head Stamp	PIN . 38	S & W .38 SPL	.38 SPECIAL PP - YU
3	Jumlah	1 (satu) Butir	1 (satu) Butir	1 (satu) Butir
4	Bentuk Proyektil	Round Nose	Round Nose	Round Nose
5	Jenis Proyektil	Non Jacket	Non Jacket	Non Jacket
6	Bentuk Selongsong	Silindrical	Silindrical	Silindrical
7	Cartridge Head	Rimmed	Rimmed	Rimmed
8	Firing pin/ hammer mark	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada
9	Diameter	9,53 mm $\pm$ 0,02 mm	9,49 mm $\pm$ 0,02 mm	9,46 mm $\pm$ 0,02 mm
10	Panjang Peluru	38,62 mm $\pm$ 0,02 mm	39,20 mm $\pm$ 0,02 mm	39,86 mm $\pm$ 0,02 mm
11	Panjang Selongsong	29,26mm $\pm$ 0,02 mm	29,52 mm $\pm$ 0,02 mm	29,46 mm $\pm$ 0,02 mm
12	Berat	15,3 mm $\pm$ 0,1 gram	14,8 mm $\pm$ 0,1 gram	15,0 mm $\pm$ 0,1 gram

**Uji Balistik :**

--- Dilakukan uji tembak terhadap 1 (satu ) butir PB kalibaer .38 special dengan Head Stamp PP - YU 38 SPECIAL ke Shotiing Box di Subbid Balistik dan Metalurgi Labfor Bareskim Polri Cabang Palembang. Nampak dan terbukti bahwa PB yang diuji tersebut dapat meledak.

**KESIMPULAN.**

--- Berdasarkan hasil pemeriksaan yang telah dilakukan seperti tersebut pada BAB III di atas, maka pemeriksa mengambil kesimpulan bahwa ;

1. Barang bukti tersebut pada BAB 1 Butir 1 di atas (SAB) adalah senjata api genggam rakitan (*home made*) jenis revolver yang telah dimodifikasi dari airgun / airsoftgun kaliber .38 Special, yang masih berfungsi dan dapat digunakan untuk menembak;



2. Barang bukti tersebut pada Bab 1 butir 2 diatas (PB) adalah amunisi senjata api (peluru tajam) standar buatan Pabrik Kaliber .38 special. PB yang diuji masih aktif dan dapat meledak;

Menimbang, bahwa terdakwa tersebut memiliki atau menyimpan 1 (satu) pucuk senjata api rakitan laras pendek jenis pistol rakitan beserta 6 (enam) butir amunisi kaliber 38 mm ( Tiga puluh delapan milimeter) itu secara jelas tidak ada ijin dari pihak yang berwenang atau pihak Kepolisian;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur tersebut yang diatas berbentuk Alternatif maka apabila salah satu unsur yang diatas terbukti dan terpenuhi maka unsur tersebut dianggap telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum dan berdasarkan uraian diatas maka Majelis Hakim berpendapat kalau Unsur diatas telah terpenuhi sehingga dengan demikian unsur tersebut telah terbukti dan terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa apa yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam perkara ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan sehingga dengan demikian para terdakwa haruslah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana **“Tanpa Hak Memiliki Senjata Api Jenis Rakitan”**;

Menimbang, bahwa selama persidangan Majelis Hakim menilai terdakwa sehat jasmani dan rohani sehingga mampu dinilai bertanggung jawab atas perbuatannya sehingga tidak ada alasan pemaaf maupun pembenar yang dapat menghilangkan unsur kesalahan terdakwa, dengan demikian terdakwa dinyatakan secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tersebut oleh karena itu terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya dan harus dijatuhi pidana yang sesuai dan setimpal dengan perbuatan yang telah dilakukannya ;

Menimbang, bahwa tujuan penghukuman bukanlah sebagai balas dendam kepada terdakwa, akan tetapi lebih mengedepankan aspek sosial sebagai perlindungan terhadap masyarakat dari perbuatan terdakwa (*Social defense*) dan perbaikan terhadap terpidana (*Treatment of offender*) ;

Menimbang, bahwa sebelum menentukan hukuman yang akan dijatuhkan kepada terdakwa tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan yang ada pada diri terdakwa sebagai berikut :

**Hal – hal yang memberatkan :**

Perbuatan terdakwa sangat meresahkan masyarakat ;

Halaman 35 dari 38 Putusan Nomor 250/Pid.Sus/2019/PN Pbm



## Hal – hal yang meringankan :

Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;

Menimbang, oleh karena Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum dalam suratuntutannya, akan tetapi Majelis Hakim berpendapat bahwa tujuan dari pemidanaan adalah bukan semata-mata sebagai pembalasan atau nestapa atas perbuatan terdakwa, melainkan bertujuan persuasif, korektif, dan edukatif agar terdakwa pada waktu dan setelah menjalani pidananya menyadari dan menginsafi kesalahannya, serta bersifat menjerakan bagi diri terdakwa dan tidak akan mengulangi untuk melakukan tindak pidana sehingga Majelis Hakim akan menjatuhkan pemidanaan sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan ini [Vide pasal 193 ayat (1) KUHP];

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini berlangsung terdakwa telah menjalani penahanan yang sah, sehingga masa penahanan yang telah dijalani terdakwa tersebut haruslah dikurangkan dari pidana yang akan dijatuhkan, dan untuk memudahkan pelaksanaan putusan ini, diperintahkan supaya terdakwa tetap berada dalam tahanan [Vide pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP] ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti dalam perkara ini 1 (satu) pucuk senjata api rakitan laras pendek jenis pistol rakitan beserta 6 (enam) butir amunisi kaliber 38 mm ( Tiga puluh delapan milimeter) adalah alat yang akan digunakan untuk melakukan kejahatan walaupun alat tersebut belum digunakan tetapi barang bukti tersebut sangat membahayakan dan terhadap 1 (satu) lembar celana jeans merk cardinal warna cokelat adalah tempat untuk menyimpan senjata rakitan laras pendek jenis pistol rakitan beserta 6 (enam) butir amunisi kaliber 38 mm ( Tiga puluh delapan milimeter) dimana dipersidangan oleh saksi-saksi dan terdakwa menyatakan bahwa barang tersebut adalah barang pribadi milik terdakwa sehingga barang bukti tersebut harus dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah dan harus dijatuhi pidana, maka kepada terdakwa tersebut supaya dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan di bawah ini [Vide pasal 222 ayat (1) KUHP] ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan parameter-parameter tersebut di atas, maka Majelis Hakim memandang adil dan patut apabila



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini ;

Memperhatikan, Pasal 1 ayat (1) UU Darurat No.12 Tahun 1951, Undang-Undang RI No. 22 Tahun 2009 jo UU Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHAP, UU No 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Pasal 197 ayat (1) KUHAP serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dan berkenaan dengan perkara ini dengan perkara ini ;

### **MENGADILI;**

1. Menyatakan terdakwa **HERLIS JUENI, ST Bin HERWANI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**TANPA HAK MEMILIKI SENJATA API RAKITAN LARAS PENDEK JENIS PISTOL**”;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa **HERLIS JUENI, ST Bin HERWANI** dengan pidana penjara selama **5 (Lima) bulan** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) puncak senjata api rakitan laras pendek;
  - 6 (enam) butir amunisi kaliber 38 mm;
  - 1 (satu) lembar celana jeans merk cardinal warna coklat;

### **Di musnahkan;**

6. Membebani kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Prabumulih, pada hari ....., tanggal ....., oleh kami, A.A. Oka Parama Budita Gocara, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Denndy Firdiansyah, S.H. , Yudi Dharma, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari ..... tanggal ..... oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Isnata Takasuri, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Prabumulih, serta dihadiri oleh Alfian Jauhari Hanif, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukum Terdakwa;



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Denndy Firdiansyah, S.H.  
M.H.

A.A. Oka Parama Budita Gocara, S.H.,

Yudi Dharma, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Isnata Takasuri, S.H.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)